



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Mustakim Tobo bin Bakka Dg. Tobo, NIK 7310040301780006, tempat tanggal lahir: Takalar, 3 Januari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Je'nelimbua (dekat Lapangan Desa Cakura), Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Pemohon I;

Marita binti Latang, NIK 6473025604800002, tempat tanggal lahir: Bone Lemo, 16 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Je'nelimbua (dekat Lapangan Desa Cakura), Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tkl. tanggal 2 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Agustus 2022 di rumah Paman Pemohon II di Dusun Je'nelimbua, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar

Hlm. 1 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Imam Desa Cakura yang bernama Sangkala Dg. Nappa dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Pikal dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Saharuddin Dg. Tippa dan Sahabuddin dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus danda (cerai hidup). Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuaan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Arkanza umur 11 bulan;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mustakim Tobo bin Bakka Dg. Tobo**) dengan Pemohon II (**Marita binti Latang**) yang dilaksanakan

Hlm. 2 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2022 di Dusun Je'nelimbua, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Para Pemohon terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 2 Agustus 2024;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7310040301780006 atas nama Mustakim Tobo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 01 Maret 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6473025604800002 atas nama Marita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 12 Januari 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0192/AC/2022/PA.Pkj. atas nama Mustakin Tobo bin B Dg. Tobo, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 29 Juni 2022, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0161/AC/2021/PA.Tar. atas nama Marita binti Lattang Jafar alias Latang Jafar, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan tanggal 23 April 2021, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hlm. 3 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor 29/DC/VII/2024 Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Imam Desa Cakura tanggal 29 Juli 2024, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi:

1. Saharuddin bin Mile, tempat tanggal lahir: Cakura 02 Mar. 1967, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Je'nelimbua, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 29 Agustus 2022 di Dusun Je'nelimbua, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
- bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Pikal karena bapaknya sudah meninggal dunia;
- bahwa saudara laki-laki kandung Pemohon II bertaukil wali kepada Imam Desa Cakura bernama Sangkala Dg. Nappa;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Desa Cakura;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I adalah cincin emas 2 gram dan diserahkan secara tunai;
- bahwa saksi nikah adalah Saharuddin Dg. Tippa (saksi sendiri) dan Sahabuddin;
- bahwa saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Desa Cakura dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

Hlm. 4 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
 - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum mempunyai buku akta nikah;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan dan mendapatkan buku nikah serta untuk kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
2. Syahabuddin bin Laroe, tempat tanggal lahir: Makassar 31 Des. 1960, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Je'nelimbua, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 29 Agustus 2022 di Dusun Je'nelimbua, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 - bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Pikal karena bapaknya sudah meninggal dunia;
 - bahwa saudara laki-laki kandung Pemohon II bertaukil wali kepada Imam Desa Cakura bernama Sangkala Dg. Nappa;

Hlm. 5 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Desa Cakura;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I adalah cincin emas 2 gram dan diserahkan secara tunai;
- bahwa saksi nikah adalah Saharuddin Dg. Tippa dan Sahabuddin;
- bahwa saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Desa Cakura dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum mempunyai buku akta nikah;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan dan mendapatkan buku nikah serta untuk kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan penerbitan Kartu Keluarga (KK);

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 6 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Takalar telah memanggil Para Pemohon di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. dan mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 2 Agustus 2024 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Takalar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat sesuai ketentuan syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022 di Dusun Je'nelimbua, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Cakura bernama Sangkala Dg. Nappa dan yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Pikal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama Saharuddin Dg. Tippa dan Sahabuddin, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya

Hlm. 7 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan penerbitan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg dengan mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon merupakan identitas resmi yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23

Hlm. 8 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta cerai Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lainnya dan Pemohon II tidak dalam masa tunggu (*iddah*) atas perceraian, dengan demikian bukti tersebut sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 8, Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan nikah Para Pemohon, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan aslinya yang ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sehingga memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Secara materil, bukti tersebut dipandang sebagai bukti permulaan tertulis berdasar Pasal 1890 KUH Perdata yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sesuai Pasal 1902 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata

Hlm. 9 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg., sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai adanya peristiwa pernikahan Para Pemohon menurut hukum Islam relevan dengan bukti P.5, sehingga bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2022 di Dusun Je'nelimbua, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama Pikal karena ayah kandungnya telah meninggal dunia pada saat diadakan perkawinan, kemudian saudara laki-laki Pemohon II bertaukil wali kepada Imam Desa Cakura bernama Sangkala Dg. Nappa dan disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim dan dewasa masing-masing bernama Saharuddin Dg. Tippa dan Sahabuddin dengan mahar berupa cincin emas 2 gram yang diberikan secara tunai, Para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun hukum positif, setelah menikah Para Pemohon dikaruniai seorang anak, dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح علما امرأة ذكر صحته وشروطه منحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

Hlm. 10 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat sama dengan pendapat Syekh Jaad Al Haq Ali yang berfatwa bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah lengkap syarat dan rukunnya menurut hukum tersebut seperti yang diatur dalam syari'at Islam. Namun peraturan yang bersifat *tawtsiqi* (tambahan) juga harus dipenuhi agar pernikahan di kalangan umat Islam tercatat dan tidak liar serta untuk melindungi hak-hak hukum yang timbul setelah adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah, sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk membuat mengesahkan pernikahan dan membuat akta nikah serta untuk kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2022 di wilayah KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Para

Hlm. 11 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mustakim Tobo bin Bakka Dg. Tobo**) dengan Pemohon II (**Marita binti Latang**) yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang tunggal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1445 Hijriyah oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Bungatang, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Hlm. 12 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 260.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tkl.